



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus 5 Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Menyetujui Pembentukan Panitia Khusus 5 Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Panitia Khusus 5 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 5 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	SLAMET BAMBANG SULISTYO, S.Sos., M.M.	Ketua
2.	FEBRIAN PRABOWO	Wakil Ketua
3.	KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	Anggota
4.	IMAM MUSAECHONI	Anggota
5.	WALUYO	Anggota
6.	ADI CHANDRA PAMUNGKAS, A.Md.	Anggota
7.	TYAS ANGGRAENI BP, S.E., M.Sc.	Anggota
8.	VENTJE JEHEZKIEL ROGI, S.Pd.	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL